

## **Analisis Yuridis Pelaku Kritik Terhadap Pemerintah Dalam Perspektif Uu Ite Dan Kuhp Baru**

Muhammad Ihsan Assiddik <sup>1</sup>, Mursyid Mursyid <sup>2</sup>, Azwad Rachmat Hambali <sup>3</sup>

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

*Email Koresponden: [Muhihsanassiddik@gmail.com](mailto:Muhihsanassiddik@gmail.com)*

### **Abstract**

This study aims to determine and analyze the legal qualifications of perpetrators of criticism of the government from the perspective of the ITE Law and the New Criminal Code. To determine and analyze how the guarantee of protection of freedom of opinion and expression for perpetrators of criticism of the government from the perspective of the ITE Law and the New Criminal Code.. This study uses a primary data research method through a questionnaire to 25 random respondents at the South Sulawesi Regional Police and interviews with 1 cyber crime investigator and 1 ITE expert. The interviews were conducted in September 2025. The data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that: (1) The frequency and quantity of research results still report someone who criticizes the government. (2) Several factors that influence the perpetrators of criticism of the government are the public legal awareness factor, the public legal culture factor, and the infrastructure factor. (3) Perpetrators of criticism of the government can be punished through the ITE Law or the Criminal Code if their criticism contains elements of insults, defamation, hate speech based on SARA, the spread of disturbing hoaxes, or incitement that leads to riots in public spaces. However, the Constitutional Court (MK) decision clarifies that objective criticism and does not contain these elements cannot be punished, and government institutions may not report defamation because only individuals can be victims. Research recommendations: (1) It is necessary to provide legal education to the public that even though there is a guarantee of legal protection for freedom of expression, the public must be given knowledge about the threat of criminal penalties for criticizing the government at the South Sulawesi Regional Police if it concerns a person's personal dignity; (2) There needs to be legal literacy or strict rules regarding the limits on expressing criticism of the government which is protected by law so that fear and doubt are not created by those who criticize to voice their opinions or criticism because they are afraid of legal sanctions..

**Keywords:** *Criticism of the Government from the Perspective of the ITE Law and the New Criminal Code*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Kualifikasi Hukum Pelaku Kritik Terhadap Pemerintah Dalam Perspektif UU ITE Dan KUHP Baru. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Jaminan Perlindungan Kebebasan berpendapat dan

Berekspresi Pelaku Kritik Terhadap Pemerintah Dalam Perspektif UU ITE Dan KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitan data primer melalui kusioner terhadap 25 responden secara acak di polda sulse dan wawancara sebanyak 1 orang penyidik cyber crime, dan 1 orang ahli ITE wawancara dilakukan di bulan September 2025. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Frekuensi dan kuantitas hasil penelitian masih adanya pelaporan terhadap seseorang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku kritik terhadap pemerintah yaitu faktor kesadaran Hukum masyarakat, Faktor budaya hukum masyarakat, dan Faktor Sarana Prasarana. (3) Pelaku kritik terhadap pemerintah dapat dipidana melalui UU ITE atau KUHP jika kritiknya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian berbasis SARA, penyebaran hoaks yang meresahkan, atau menghasut yang berujung pada kerusuhan di ruang publik. walaupun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi bahwa kritik yang objektif dan tidak mengandung unsur-unsur tersebut tidak bisa dipidana, serta lembaga pemerintah tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik karena hanya individu yang bisa menjadi korban. Rekomendasi penelitian : (1) Perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa walaupun adanya jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat namun masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang adanya ancaman pidana dalam melakukan Kritik terhadap pemerintah di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan apabila itu menyangkut harkat martabat pribadi seseorang; (2) Perlu adanya literasi hukum atau aturan yang tegas tentang Batasan dalam berekspresi melakukan kritik terhadap pemerintah yang dilindungi undang-undang agar tidak terciptanya ketakutan, keraguan oleh pelaku kritik untuk menyuarkan pendapat atau kritik karena takut akan sanksi hukum.

***Kata Kunci:*** Kritik Pemerintah; UU ITE; KUHP Baru

## **A. PENDAHULUAN**

Demokrasi pada hakikatnya menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan dengan cara melalui kebebasan menyampaikan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan yang sah secara hukum.[1] Hal penting terkait sebuah sistem ini adalah bagaimana demokrasi itu dapat tercipta terhadap kebebasan berekspresi, yang menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk memungkinkan mereka mengemukakan pandangan, kritik, dan aspirasi tanparasa takut akan pembalasan. [2] Kebebasan ini tidak hanya menjadi simbol dari kemerdekaan individu, tetapi juga merupakan instrumen vital dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Salah satu pilar utama dalam demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat menjadi dasar bagi warga

negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pengawasan publik terhadap kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak – hak individual. Dalam ranah demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan warga untuk menyuarakan pandangan, mengkritik, dan berbagi gagasan tanpa takut akan represi atau pembungkaman.[3]

Kebebasan dalam hal berpendapat dan berekspresi sejatinya menjadi salah satu pendukung terciptanya negara serta masyarakat yang maju dan terus mengalami perkembangan. Kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi merupakan hal yang penting disebabkan oleh 4 hal yakni : (1) kebebasan dalam berekspresi merupakan upaya mencapai potensi secara maksimal dan menjamin pemenuhan dalam diri seseorang; (2) sebagai upaya dalam menemukan kebenaran dan kemajuan pengetahuan melalui mendengar seluruh sisi pertanyaan kemudian mempertimbangkan alternatif lalu dilakukan pengujian terhadap penilaiannya melalui membandingkan penilaian tersebut dengan pemikiran yang berlawanan, kemudian mengambil manfaat dari adanya berbagai macam pandangan yang berlawanan secara optimal; (3) kebebasan ini juga penting agar setiap individu memiliki partisipasi dalam ditentukannya suatu keputusan, seperti khususnya dalam politik; (4) kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memberikan pelajaran terhadap negara serta masyarakatnya untuk kemudian memiliki kemampuan beradaptasi sehingga mencapai stabilitas. Jaminan atas kebebasan berekspresi dalam suatu negara demokrasi sangatlah mendasar. Alasannya, kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dibutuhkan dalam hal melindungi warga Negara dari penguasa yang korup dan tiran. [4]

Istilah kebebasan berekspresi bukan hanya merujuk pada kebebasan berbicara lisan melainkan juga mencakup tindakan pencarian, penerimaan informasi, ide atau gagasan baik secara langsung maupun melalui media. Salah satu media yang memiliki potensi besar di era digital seperti sekarang ini dalam menyalurkan kebebasan berekspresi adalah media sosial.[5]

---

Demokrasi sendiri memiliki arti yaitu bahwa rakyat sebagai pemenang kekuasaan, pembuat dan penentu Keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta menjadi pengontrol kebijakan baik yang dilaksanakan secara langsung maupun dilakukan oleh Lembaga perwakilan. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Pemerintahan ditangan rakyat memiliki 3 Pengertian penting. Pertama, Pemerintahan dari rakyat; kedua, pemerintahan oleh rakyat; Ketiga, pemerintahan untuk rakyat.

## **B. METODE**

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Empiris yaitu penelitian dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sampel yang dipilih berasal dari Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa anggota Polri Subdit Cyber Crime Polda Sulawesi Selatan. Data sekunder dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dan Analisis Data dilakukan dengan cara kualitatif yang dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kualifikasi Hukum Pelaku Kritik Terhadap Pemerintah Dalam Perspektif UU ITE Dan KUHP Baru**

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara demokratis, kritik tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga diperlukan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua bentuk kritik berada dalam ranah yang dilindungi hukum. Batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menjadi isu penting dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.[6]

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaku kritik terhadap pemerintah hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kritik tersebut memenuhi unsur delik, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), serta adanya akibat yang ditimbulkan sebagaimana dirumuskan dalam norma pidana.

Dalam UU ITE, ketentuan yang paling sering dikaitkan dengan kriminalisasi kritik adalah pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Norma ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi seseorang di ruang digital. Namun dalam praktiknya, norma tersebut sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan pemerintah, terutama ketika kritik tersebut disampaikan melalui media sosial. Hal ini menimbulkan persoalan karena terdapat potensi multitafsir dalam membedakan antara kritik yang sah dengan penghinaan.[7]

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara, atau pejabat publik. Dalam konstruksi KUHP Baru, terdapat upaya untuk memperjelas batasan delik dengan menekankan unsur “penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat” serta mempertimbangkan konteks pernyataan yang disampaikan. Selain itu, beberapa delik dalam KUHP Baru

---

merupakan delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.[8] Hal ini merupakan bentuk pembatasan agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.

Kualifikasi hukum terhadap pelaku kritik, oleh karena itu, harus didasarkan pada perbedaan yang tegas antara kritik dan penghinaan. Kritik yang bersifat konstruktif, disampaikan untuk kepentingan umum, serta didasarkan pada fakta atau argumentasi yang rasional seharusnya tidak dapat dipidana. Sebaliknya, apabila suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau penyebaran informasi yang tidak benar yang merugikan kehormatan seseorang, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, dalam menilai suatu kritik, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain tujuan penyampaian, konteks pernyataan, media yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini penting untuk menghindari penafsiran yang kaku dan represif, yang justru dapat menghambat kebebasan berekspresi. Dalam kerangka ini, prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum.[9]

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan dalam UU ITE dan KUHP Baru menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan jaminan kebebasan berpendapat. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasinya di lapangan, di mana masih terdapat potensi penyalahgunaan norma untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.[10]

penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian harus berhati-hati dalam menggunakan pasal di dalam UU ITE khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat. Kepolisian harus benar-benar memperhatikan dan melihat unsur-unsur pelanggaran dengan teliti. Kepolisian harus cermat dan bijaksana dalam menentukan seseorang hanya sekedar mengkritik atau memang menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar sekedar opini belaka atau berdasar.

Berikut adalah beberapa pasal terkait UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang perlu diperhatikan:

- a. Pasal 27A, Mengatur tentang Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- b. Pasal 28 ayat (2) Mengatur tentang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- c. Pasal 28 ayat (3) mengatur tentang Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Pada wawancara terhadap salah satu penyidik *cyber crime* Iqbal Usman di polda sulsel yang menangani perkara terhadap laporan kritik terhadap pemerintah, bahwa dalam penanganan perkara salah satu pejabat negara pada saat itu yaitu Bupati di salah satu kota di Provinsi Selatan yang dimana melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap akun Facebook. Dalam keterangan penyidik bahwa pengakuan Bupati di salah satu kota di Provinsi Selatan tersebut sehingga melakukan pelaporan terkait postingan yang dilakukan oleh terlapor di media sosial facebook karena bukan lagi melakukan kritik atas jabatan dan maupun kebijakannya namun sudah merasa menyerang kehormatan dari pelapor selaku pejabat pemerintah tersebut dimana dituduh atau difitnah seorang pejabat yang tak berguna dan hanya penjilat seperti anjing.

Tenaga ahli dalam pembuktian tindak pidana ITE diatur pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Tenaga ahli yang digunakan

---

oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian.

## **2. Perlindungan Kebebasan berpendapat dan Berekspresi Pelaku Kritik Terhadap Pemerintah Dalam Perspektif KUHP Baru**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, Pasal 28E menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F memberikan jaminan atas hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran, termasuk media elektronik. Jaminan konstitusional ini menempatkan kebebasan berekspresi sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan adanya kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.[11]

Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dimungkinkan sepanjang diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, norma agama, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Prinsip ini sejalan dengan konsep limitation clause dalam hukum hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa penggunaan hak harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Dalam konteks hukum nasional, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui unjuk rasa, mimbar bebas, maupun media lainnya.[12] Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur kewajiban administratif, seperti pemberitahuan kepada pihak kepolisian sebelum

pelaksanaan aksi, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Dalam praktiknya, relasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai kelompok yang sering menyuarakan kritik, kerap menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, sementara di sisi lain, masyarakat—terutama mahasiswa sebagai *agent of change*—memiliki peran strategis dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketegangan antara kedua kepentingan ini tidak jarang menimbulkan konflik di lapangan, terutama ketika pelaksanaan aksi dianggap melampaui batas atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.[13]

Dalam perspektif KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi berkaitan dengan kebebasan berekspresi, khususnya yang menyangkut penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara, atau pejabat publik. Di satu sisi, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga wibawa negara dan stabilitas pemerintahan. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa norma-norma tersebut dapat digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*) sehingga berpotensi membatasi ruang kebebasan berpendapat, khususnya kritik yang bersifat konstruktif.[14]

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan perbedaan antara kritik yang sah dalam kerangka demokrasi dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Kritik terhadap pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau hasutan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.[15] Dengan demikian, penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan tidak represif, agar tidak menimbulkan efek jera yang berlebihan (*chilling effect*) terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Lebih lanjut, perlindungan terhadap pelaku kritik juga memerlukan adanya harmonisasi antara KUHP Baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tanpa harmonisasi yang baik, terdapat potensi

---

tumpang tindih pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dengan menjadikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagai dasar dalam setiap tindakan.

#### **D. KESIMPULAN**

Kualifikasi Hukum Pelaku Kritik Terhadap Pemerintah Dalam Perspektif UU ITE Dan KUHP Baru menunjukkan hasil bahwa masih adanya pelaporan terhadap seseorang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga masih adanya perkara terhadap pelaku kritik terhadap pemerintah terutama terkait dalam persepektif UU ITE tentang pencemaran nama baik dan berita Hoax. Pelaku kritik terhadap pemerintah dapat dipidana melalui UU ITE atau KUHP jika kritiknya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian berbasis SARA, penyebaran hoaks yang meresahkan, atau menghasut yang berujung pada kerusuhan di ruang publik. walaupun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi bahwa kritik yang objektif dan tidak mengandung unsur-unsur tersebut tidak bisa dipidana, serta lembaga pemerintah tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik karena hanya individu yang bisa menjadi korban. sehingga dipandang perlu Perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa walaupun adanya jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat namun masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang adanya ancaman pidana dalam melakukan Kritik terhadap pemerintah di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan apabila itu menyangkut harkat martabat pribadi seseorang. Perlu adanya literasi hukum atau aturan yang tegas tentang Batasan dalam berekspresi melakukan kritik terhadap pemerintah yang dilindungi undang-undang agar tidak terciptanya ketakutan, keraguanoleh pelaku kritik untukmenyuarakan pendapat atau kritik karena takut akan sanksi hukum.

#### **REFERENSI**

- [1] B. Aswandi and K. Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam

- Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, p. 128, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i1.128-145.
- [2] Y. I. Mahendra, "Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019 : Analisis Prosedural Dan Substansial," *Paradig. POLISTAAT J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 27-47, 2021, doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214.
- [3] S. Fatimah, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru," vol. 19, no. 1, pp. 67-86, 2025, doi: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.
- [4] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286-299, 2025.
- [5] D. Gojali, "FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia," *Al-Manhaj J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 735-740, 2022, doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.3508.
- [6] D. H. Nainggolan and A. Adhari, "Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sebagai wujud Pembaharuan," vol. 6, no. 2, pp. 5240-5250, 2023.
- [7] S. K. K. Arum and K. Maulidah, "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia," *J. Huk. Ekualitas*, vol. 1, no. 1, pp. 57-69, 2025, doi: 10.56607/73krj443.
- [8] P. Pidana *et al.*, "Perubahan Pidana dari Kaup Lama Ke Baru Salahsatu Adalah Reformasi Penegakan Hukum," vol. 8, no. 2, pp. 465-479, 2025.
- [9] A. Irawan and V. K. G. Iranti, "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi," *J. Islam. Law Stud.*, vol. 9, no. 1, pp. 1-17, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187>
- [10] R. Adolph, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Hoax Di Media Sosial Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE," pp. 1-23, 2016.
- [11] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi,
-

“STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA,” vol. 3, no. 1, 2025.

- [12] N. Mubarak, “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan sampai pada masa-masa seperti ini . Dalam beberapa periode , bangsa Indonesia,” *Al-Qānūn J. Pemikir. dan Pembaharuan Huk. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 45–49, 2024.
- [13] A. C. C. Nurhaedah, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara,” *J. Ilm. Metadata*, vol. 4, no. 3, pp. 1–23, 2022.
- [14] R. Widyaastuty, S. Sihite, and F. Lubis, “Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru 1✉,” vol. 4, 2024.
- [15] W. Wirawan and Y. . Saragih, “Revolusi Hukum Pidana Indonesia: Analisis Komprehensif Kuhp Baru 2023,” 2025.